

ABSTRAK

Masyarakat miskin yang berhadapan dengan perkara pidana sangat rawan untuk diperlakukan secara tidak adil oleh aparat penegak hukum selama proses penyelesaian perkara, oleh karena itu bantuan hukum terhadap masyarakat miskin menjadi hal krusial sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan disini akan dilihat bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara pidana, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara pidana berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011, untuk mengetahui syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum, serta untuk mengetahui hambatan bagi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan program bantuan hukum yang berkonsep bantuan hukum struktural.

Dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara pidana adalah dapat berupa konsultasi hukum maupun pendampingan baik secara litigasi maupun non litigasi yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan pendidikan hukum kepada klien dan masyarakat, serta untuk memperbaiki sistem penegakan hukum yang timpang, kemudian hambatan dalam memberikan bantuan hukum adalah kekurangan sumberdaya manusia sebagai infrakstruktur lembaga, minimnya dukungan publik, serta Undang-Undang tentang bantuan hukum yang belum mengakomodir aspek keadilan sosial hanya sekedar aspek miskin secara ekonomi.

Kata kunci bantuan hukum, masyarakat miskin, perkara pidana.

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 1 ayat (3)Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara hukum adalah konsepsi negara dimana hukum menjadi acuan sikap, pandangan, landasan dan paradigma dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsekuensi logis dengan adanya hal ini, maka segala kebijakan, tindakan dan sikap pemerintah maupun rakyat harus selalu dilandasi oleh hukum.Hukum haruslah tegak berdiri untuk menyelenggarakan ketertiban hukum demi terwujudnya kedaulatan hukum.Dewasa ini hampir seluruh negara di dunia pasti menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum, negara yang meletakkan hukum sebagai paradigma untuk mengatur kehidupan bernegara mereka. Perkembangan pergaulan internasional yang semakin kompleks membuat para negara – negara di dunia mau tidak mau akan dengan sendirinya menyatakan bahwa negaranya adalah negara hukum. Hal itu dilakukan agar mereka tidak terkucilkan didalam pergaulan internasional.Selain itu, konsepsi negara hukum juga diperlukan dalam kaitan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, karena tugas negara adalah mewujudkan kesejahteraan rakyatnya (*welfarestate*).Saat ini hukum sangat berperan dalam mewujudkan

kesejahteraan. Tanpa adanya suatu penegakan hukum yang masif dan baik maka hampir mustahil suatu negara itu mampu menjadi negara yang sejahtera.

Indonesia menganut paham konsep negara hukum pancasila, dimana pembangunan sistem hukum di negara ini harus selalu berlandaskan pada nilai – nilai pancasila. Pancasila adalah paradigmbangunan hukum di negara ini. Salah satu ciri negara hukum pancasila adalah adanya keadilan serta pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setiap orang, baik miskin ataupun kaya harus diperlakukan secara adil dan sama di dalam hukum. Namun kemudian yang menjadi masalah adalah apakah seorang rakyat miskin akan dapat diperlakukan secara adil dan sama di dalam proses peradilan. Ini menjadi catatan penting, mengingat orang miskin tentunya rawan akan diperlakukan secara tidak adil di dalam proses peradilan. Apalagi jika ia berperkara dengan orang kaya yang secara finansial mumpuni. Selain itu kondisi dan kualitas dunia peradilan kita yang sejauh ini belum mumpuni membuat akses untuk memperoleh keadilan bagi mereka yang lemah dan kurang mampu menjadi sulit di dapat.

Makadari itu menjadi hal sangat penting dan mutlak bagi negara untuk melindungi serta menjamin hak konstitusional setiap warga negaranya untuk memperoleh akses terhadap keadilan serta memperoleh pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum seseuai asas “ *equality before the law* “ yang dilakukan dengan prinsip “ *due procces of law* “.

Terlebih bagi mereka para rakyat miskin yang buta terhadap hukum sehingga rawan terjadinya perampasan hak-hak keadilan serta perlakuan yang sama di dalam peradilan. Sehingga untuk mewujudkan suatu proses peradilan yang mengedepankan prinsip keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka diperlukanlah lembaga bantuan hukum yang berfungsi untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi mereka yang miskin dan kurang mampu agar hak-hak mereka untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum tidak dirampas.

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi warga negara akan kebutuhan akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.¹ Bantuan hukum merupakan masalah yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia terutama dari segi pelaksanaannya. Bantuan hukum menjadi sarana bagi negara untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia para warga negaranya.

Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan sarana pemenuhan hak untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Hak atas bantuan hukum ialah hak yang cukup penting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena di dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan hingga pemyarakatan setiap orang akan selalu dihadapkan pada proses hukum yang mana setiap orang akan selalu dihadapkan pada mekanisme

¹ Penjelasan undang-undang no 16 tahun 2011

hukum maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tentu orang yang awam hukum terlebih orang miskin tentu sangat membutuhkan bantuan hukum agar hak-hak asasi manusia tidak terampas dalam setiap tingkatan pemeriksaan.

Bantuan hukum pada umumnya dibedakan menjadi tiga hal yaitu "*legal aid*" , "*legal assistance*" dan "*legal service*". *Legal aids* adalah pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yaitu berupa pemberian bantuan hukum kepada orang miskin yang terlibat dalam suatu perkara secara gratis tanpa di pungut biaya. Sedangkan *legal assistance* adalah istilah yang dipergunakan untuk pengertian bantuan hukum kepada mereka yang mampu atau tidak mampu, yang menggunakan honorarium, atau tidak gratis. Sedangkan *legal service* adalah pelayanan bantuan hukum dalam arti sebagai tugas seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum secara esensial.

Bantuan hukum adalah sesuatu hal yang penting dan mutlak sebagai media untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia dan sarana memperoleh keadilan demi terciptanya negara hukum yang demokratis. Negara hukum demokratis adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang memberikan wadah bagi setiap orang untuk memperoleh akses terhadap keadilan.

Bagi masyarakat miskin, di terbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan suatu bukti atau bentuk pengayoman dan perlindungan dari negara demi terwujudnya keadilan, perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan yang sama di depan hukum. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum,

selanjutnya pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan acuan tersendiri dalam proses pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang tentang bantuan hukum dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum dalam pasal 4 ini dapat diberikan meliputi kasus-kasus pidana, perdata, tata usaha negara. Aktivitas bantuan hukum yang diberikan bisa dalam bentuk litigasi dan non litigasi.² Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Bantuan Hukum pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang member layanan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Namun dalam praktisnya, bantuan hukum pada hakikatnya erat berkaitan dengan permasalahan pidana, karena kemungkinan orang miskin untuk terlibat dalam suatu perkara perdata atau tata usaha negara teramat kecil walaupun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti sengketa tanah, sedangkan dalam perkara pidana sangat membuka peluang besar pada terciptanya perkara yang menyeret orang miskin hal ini dipengaruhi karena minimnya pengetahuan hukum, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan dan kondisi sosial.

² Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS) ,*Bantuan Hukum Untuk Semua*, Open Society Justice Initiative, Jakarta, 2012, hlm.7.

Dengan adanya payung hukum bagi lembaga bantuan hukum untuk melaksanakan peran dalam menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia dan menjamin terciptanya perlakuan yang sama dalam proses peradilan maka peran para lembaga bantuan hukum yang ada sangat diperlukan untuk memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok masyarakat miskin yang terlibat dalam suatu perkara hukum khususnya dalam perkara pidana hingga permasalahannya selesai.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ **PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEMARANG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKINDALAM PERKARA PIDANA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian inisebagai berikut :

1. Bagaimana syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum yang diterapkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang ?
2. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam memberikan Bantuan Hukum dalam perkara pidana kepada masyarakat miskin sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam memberikan Bantuan Hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis utarakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum yang diterapkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara pidana sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

D.Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas , adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Dapat memeperkaya pemahaman akademis di bidang ilmu hukum khususnya tentang bantuan hukum.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Memberikan pengetahuan mengenai hal-hal pokok dalam bantuan hukum, meliputi peran lembaga hukum dalam memberikan bantuan hukum, apa saja syarat dan prosedur pemberian bantuan hukum serta hambatan yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam melaksanakan perannya.

2) Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang apa itu bantuan hukum sehingga masyarakat tidak tabu akan bantuan hukum.

E. Terminologi

A. Peran

Peran secara harfiah diartikan sebagai apa yang dapat dilakukan oleh sesuatu baik orang ataupun lembaga berdasarkan hak dan kewajiban yang melekat dalam diri, peran juga diartikan sebagai apa yang bisa kita berikan berdasarkan kewajiban dan tugas yang melekat pada masing-masing lingkup wewenang kita berdasarkan ketentuan yang ditentukan baik secara formal maupun non formal.

B. Bantuan hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

C. Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak, hak dasar sebagaimana dikaksud disini adalah hak

untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan dan kesehatan secara layak dan mandiri.

D. Perkara Pidana

Perkara pidana adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum yang memenuhi rumusan delik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pidana, perkara pidana secara sempit diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana tercantum Undang-Undang yang mengandung pidana.

F. Metode Penelitian

Ronny Haninijito soemitro berpendapat, penelitian pada umumnya bertujuan untuk menentukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh sesuatu yang tepat digunakan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan dari sesuatu yang telah ada. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilaksanakan jika apa yang sudah ada atau menjadi diragukan kebenarannya.³

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *yuridis sosiologis*, metode penelitian *yuridis sosiologis* adalah metode yang mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya yang kemudian diterapkan atau

³ Ronny Hanijito Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.15.

digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan fakta, menemukan masalah, mengidentifikasi masalah dan mencari penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menerapkan atau melukiskan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum mengenai Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana Berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

3. jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

merupakan data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, untuk memperoleh data ini penulis melakukan studi lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara atau interview dengan pengurus lembaga bantuan hukum semarang

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi *literature* yang dilakukan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan atau sumber bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian ini

Data *sekunder* terdiri dari :

- 1) Bahan hukum *primer* bahan hukum yang mengikat seperti :
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum
 - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang tata cara dan syarat pemberian bantuan hukum.
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - f. f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- 2) Bahan Hukum *sekunder* adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum *primer*, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, dokumen-dokumen dan hasil penelitian hukum dari pendapat pakar dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- 3) Bahan Hukum *tersier* adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum *primer* dan *sekunder* misalnya biografi, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

A. Data Primer

- a. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang menjadi target wawancara

B. Data Sekunder

- a. Melalui Studi dokumentasi dengan cara mencari dan menemukan data sekunder sebagai bahan pelengkap data primer sekaligus untuk memberi penjelasan secara lebih komprehensif⁴

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menguji data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai suatu kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa menggunakan rumus matematis maupun statistik.⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran secara utuh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum. Sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁴ Waluyo B, *Praktek Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jkarta, 1991, hlm 7

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai konsepsi negara hukum indonesia sebagai konsekuensi logis adanya lembaga bantuan hukum, sejarah bantuan hukum , pengertian bantuan hukum baik secara yuridis maupun secara teoritis menurut pendapat para sarjana atau ahli hukum, jenis bantuan hukum, menjelaskan mengenai tujuan bantuan hukum dan asas-asas hukum yang terkait dengan bantuan hukum, menjelaskan bantuan hukum dalam pandangan islam dan memberi penjelasan mengenai sistem peradilan pidana indonesia yang menjadi implementasi dari praktik bantuan hukum itu sendiri serta penjelasan mengenai masyarakat miskin.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari hasil meneliti berdasarkan rumusan masalah : bagaimana peran lembaga bantuan hukum semarang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara pidana sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bagaimana prosedur dan syarat pemberian bantuan hukum yang diterapkan oleh lembaga bantuan hukum semarang, apa hambatan lembaga bantuan hukum semarang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

BAB IV :PENUTUP

bab ini penulis menguraikan simpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis berikan kepada pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.